



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 0114 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diperlukan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 2

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10.443.730.114.318,00 (sepuluh triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.534.190.853.121,00 (empat triliun lima ratus tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.625.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp667.333.045.414,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.918.697.893,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.939.109.814,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.625.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp867.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar rupiah);
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp565.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima miliar rupiah);
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp1.830.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar rupiah);
  - d. pajak air permukaan Rp19.291.124.018,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan belas rupiah); dan
  - e. pajak rokok Rp343.708.875.982,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp867.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang sedan direncanakan sebesar Rp9.452.650.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh rupiah);
  - b. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang jeep direncanakan sebesar Rp73.173.076.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - c. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang minibus direncanakan sebesar Rp361.661.203.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);
  - d. pajak kendaraan bermotor mobil penumpang microbus direncanakan sebesar Rp6.307.264.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - e. pajak kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp1.018.372.000,00 (satu miliar delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- f. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban *pick up* direncanakan sebesar Rp97.706.548.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - g. pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban *light truck* direncanakan sebesar Rp27.618.260.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - h. pajak kendaraan bermotor barang/beban truk direncanakan sebesar Rp59.845.767.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - i. pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp228.072.764.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - j. pajak kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga direncanakan sebesar Rp180.096.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
  - k. pajak kendaraan bermotor khusus alat berat/alat besar direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp565.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang sedan direncanakan sebesar Rp2.711.469.000,00 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang jeep direncanakan sebesar Rp35.938.599.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. bea balik nama kendaraan bermotor penumpang minibus direncanakan sebesar Rp195.984.150.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. bea balik nama kendaraan bermotor mobil *microbus* direncanakan sebesar Rp5.130.638.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - e. bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp2.533.269.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - f. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban *pick up* direncanakan sebesar Rp91.358.074.000,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - g. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban *light truck* direncanakan sebesar Rp27.210.981.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - h. bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban truk direncanakan sebesar Rp21.866.383.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - i. bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor-motor roda dua direncanakan sebesar Rp181.701.424.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan



- j. bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor-motor roda tiga direncanakan sebesar Rp565.013.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta tiga belas ribu rupiah).
- (4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.830.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - b. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya direncanakan sebesar Rp1.830.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh miliar rupiah).
- (5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.291.124.018,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan belas rupiah).
- (6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp343.708.875.982,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp667.333.045.414,00 (enam ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp620.773.157.210,00 (enam ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp46.487.888.204,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp620.773.157.210,00 (enam ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp618.263.197.210,00 (enam ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah); dan
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp2.509.960.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.487.888.204,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp5.980.399.804,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah);
  - b. retribusi terminal direncanakan sebesar Rp60.750.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp2.912.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila direncanakan sebesar Rp2.043.600.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - e. retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp1.598.492.400,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
  - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp5.466.390.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp28.276.056.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah); dan
  - h. retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
  - b. retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - c. retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

## Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.918.697.893,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD, yang terdiri dari:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta direncanakan sebesar Rp307.400.000,00 (tiga ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah); dan

- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp86.611.297.893,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp154.939.109.814,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. pendapatan denda pajak daerah; dan
  - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas daerah.
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.166.845.828,00 (empat puluh miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.500.000.000,00 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
- (6) Pendapatan BLUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.272.263.986,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.892.900.610.697,0000 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan transfer pusat;
  - b. anggaran pendapatan transfer daerah.

- (3) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.587.173.370.897,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
- a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp5.578.737.290.897,00 (lima triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
  - b. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp8.436.080.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp5.578.737.290.897,00 (lima triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp3.865.017.011.897,00 (tiga triliun delapan ratus enam puluh lima miliar tujuh belas juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.218.427.652.000,00 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp50.122.072.000,00 (lima puluh miliar seratus dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp445.170.555.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan transfer daerah yang terdiri dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp305.727.239.800,00 (tiga ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.638.650.500,00 (enam belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pendapatan hibah dari pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga/sejenisnya.

### Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp11.656.765.739.098,00 (sebelas triliun enam ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp5.869.991.485.376,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.432.959.130.218,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.968.806.971.843,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp449.800.383.315,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.425.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.432.959.130.218,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

- f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.625.371.597,00 (satu triliun dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp869.375.322.575,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp318.212.597.524,00 (tiga ratus delapan belas miliar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.212.360.770,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.863.464.821,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.642.456.656,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
  - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.027.556.275,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.625.371.597,00 (satu triliun dua puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan

l. belanja tunjangan khusus.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp741.345.853.757,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.387.120.906,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.203.666.896,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.858.857.300,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.228.762.075,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp44.088.378.186,00 (empat puluh empat miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.717.128.042,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp54.056.400,00 (lima puluh empat juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp65.321.548.035,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

**Pasal 15**

**Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp869.375.322.575,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).**

**Pasal 16**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp318.212.597.524,00 (tiga ratus delapan belas miliar dua ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:**
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;**
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;**
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;**
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;**
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;**
  - f. Belanja Honorarium;**
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;**
  - h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK;**
  - i. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK; dan**
  - j. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.**
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.946.620.108,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan rupiah).**
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.745.416,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah).**
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp198.510.626.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).**
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp629.756.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).**
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.115.336.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).**
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.916.100.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah).**
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.062.720.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).**



- (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.578.900.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp106.794.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.223.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).

#### **Pasal 17**

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.212.360.770,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.536.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp199.920.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp685.908.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).

- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp277.974.010,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp654.500.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp24.131.737.760,00 (dua puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp21.870.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.252.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.863.464.821,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH; dan
  - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.876.240,00 (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.109.440,00 (dua belas juta seratus sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp163.574.880,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.531.040,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.521.760,00 (enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.616,00 (empat belas ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.662.428,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.571.174.417,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.642.456.656,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.802.456.656,00 (enam miliar delapan ratus dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

#### Pasal 20

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.027.556.275,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

#### Pasal 21

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.968.806.971.843,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas;

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp524.700.841.193,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp936.896.342.791,00 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp223.194.946.673,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp623.949.631.700,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp31.036.846.198,00 (tiga puluh satu miliar tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp139.474.009.595,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp489.554.353.693,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

## Pasal 22

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp449.800.383.315,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp148.393.734.324,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- b. belanja hibah kepada BUMD direncanakan sebesar Rp970.932.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp248.940.816.991,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d. belanja hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp32.776.370.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
- e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp18.718.530.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

## Pasal 23

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.425.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp17.300.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 24**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp3.480.646.230.180,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:**
  - a. belanja modal tanah;**
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;**
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;**
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;**
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan**
  - f. belanja modal aset lainnya.**
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.181.160.100,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah).**
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.471.319.151,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah).**
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp980.538.389.753,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).**
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.882.522.260.138,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).**
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.298.101.038,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus satu ribu tiga puluh delapan rupiah).**
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.635.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).**

#### **Pasal 25**

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.181.160.100,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri dari:**
  - a. belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp92.766.454.000,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan**
  - b. belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp139.414.706.100,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus enam ribu seratus rupiah).**

- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp364.471.319.151,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp542.175.700,00 (lima ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
  - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp64.864.261.290,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp364.666.228,00 (tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
  - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp524.200.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp37.086.429.090,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah);
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp16.539.764.000,00 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp50.140.698.110,00 (lima puluh miliar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah);
  - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp21.326.544.044,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);
  - i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp46.315.942.900,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
  - j. belanja modal alat eksplorasi direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp538.350.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - l. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp50.184.600.000,00 (lima puluh miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - m. belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp1.423.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp25.875.682.367,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp42.266.255.422,00 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp980.538.389.753,00 (sembilan ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp974.261.840.533,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - b. belanja modal bangunan menara direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp863.315.620,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh rupiah); dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp4.013.233.600,00 (empat miliar tiga belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.882.522.260.138,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp1.752.869.151.344,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
  - b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp93.137.506.900,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp1.775.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp34.240.601.894,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.298.101.038,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus satu ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp3.835.188.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp2.373.205.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
  - c. belanja modal hewan direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- d. belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp12.145.828.038,00 (dua belas miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah); dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp763.880.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.635.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diuraikan ke dalam belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp1.635.000.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) merupakan belanja tidak terduga.

#### Pasal 27

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp2.206.128.023.542,00 (dua triliun dua ratus enam miliar seratus dua puluh delapan juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota.

#### Pasal 28

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.270.524.124.780,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp1.270.524.124.780,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp57.488.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp1.213.035.624.780,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).



- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran direncanakan sebesar Rp1.213.035.624.780,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

### Pasal 31

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Plt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H